



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 60.C TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu lomba selfie di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024, yang akan menjadi media sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diberikan hadiah untuk pemenang lomba selfie di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang besaran hadiah lomba foto selfie di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Tengah KEP/HK/38/2024 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pemenang lomba selfie di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pemenang dilihat dari Jumlah like sampai dengan batas waktu tanggal 27 November 2024 pukul 23.59
- KETIGA : Bahwa mekanisme pembayaran hadiah kegiatan Lomba Foto Selfie di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 merujuk pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 28 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Ttd
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 60.C
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

No	Kategori	Nama FB	Jumlah Like	Dokumentasi
1	Foto Bersama	Aldys Umbu Eda dan Teman-teman	286	
2	Foto Bersama	Galang Patta dan Teman-teman	269	
3	Foto Bersama	Asni Rambu Awa dan Teman-teman	198	
1	Foto Sendiri	Tri Soba	117	

2	Foto Sendiri	Vin Pawolung	73	
3	Foto Sendiri	Ira Lodang	36	

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 28 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Ttd
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat


Adi Umbu Lepa